



[
p

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT/ RW 004/005
Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 31 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx xxxx xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx, Kabupaten Poso, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
P

2.-----B
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di Poso yang pindah ke Morowali dan sekarang pindah ke Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK (perempuan), umur 17 tahun.
- ANAK (perempuan), umur 15 tahun.
- ANAK (perempuan), umur 12 tahun.
- ANAK (laki-laki), umur 9 tahun ;

3.-----B
Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat mengakui sendiri kepada Penggugat dan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke rumah.
- b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat pun tidak akur dengan orang tua Penggugat karena pernah menasehati Tergugat.
- c. Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk melakukan poligami namun Penggugat tidak mau ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2019, dimana pada saat itu Penggugat yang dimutasi ke Palu dan Penggugat ingin menghindari Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
P

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang akhirnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidi

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Nomor 890/38/BKPSDMD/2020 tertanggal 29 Desember 2020;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/08/XI/1999 tanggal 01 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangku Tengah, Kabupaten Poso, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bebrmeterai cukup dan dinazegelen diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Poso lalu pindah dan pernah tinggal bersama di Morowali dan sekarang Penggugat pindah tugas dan tinggal di Palu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Morowali karena tugas dan kerja disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2016 mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan wanita tersebut pernah dibawa menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p



Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat yang ingin menikah lagi, namun Penggugat tidak mau di poligami;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 89 B RT 003/RW 003 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah dinas di Poso lalu pindah dan tinggal di Morowali dan saat ini Penggugat tinggal di Palu, karena Penggugat bertugas di Palu, sedangkan Tergugat tetap di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2016 rumah
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, dan Tergugat mau meniahi lagi namun Penggugat



C
p



tidak memberi izin untuk dipoligami, namun Penggugat tidak mau di poligami;

Bahwa selain lainnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi meskipun Tergugat masih tetap mengirimkan nafkah untuk anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan i;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan tidak pernah menemui Penggugat, namun Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
P

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat mengakui sendiri kepada Penggugat dan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke rumah, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak akur dengan orang tua Penggugat karena pernah menasehati Tergugat, Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk melakukan poligami namun Penggugat tidak mau, puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2019, dimana pada saat itu Penggugat yang dimutasi ke Palu dan Penggugat ingin menghindari Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Masniati binti Rela Tangga dan Amilia binti Muhamad Amir Pute, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan pernah hidup rukun, dikaruniai 4 orang anak;



C
P

- Bahwa pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan bahkan meminta izin pada Penggugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar'i sebagai berikut:



C
p

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه العاص طلاق

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijrah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 417.000,00

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ep

Agung Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)